



PUTUSAN

Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE**, berkedudukan di Jalan Kampus STKIP Kie Raha, Kelurahan Sasa-Jambula, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh Dr. Sidik Dero Siokona, M. Pd, selaku Ketua STKIP Kie Raha Ternate;
- 2. YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI)**, berkedudukan di Jalan Kampus STKIP Kie Raha, Kelurahan Sasa-Jambula, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh dr. Nia Kurnia, M. Kes., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI);

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik La Dahiri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Malik La Dahiri, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pertamina, RT 001/RW 001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NUTFAH A.M. ARIF, S.Pd., M.Pd., bertempat tinggal di Jalan Kepiting, RT/RW 010/004, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharani Caroline S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi, beralamat di Jalan Kompleks BTN, Blok E Nomor 4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 *juncto* Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 untuk membayar
seluruh upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat;
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Para Tergugat
telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat sejumlah Rp134.797.600,00 (seratus tiga puluh empat
juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan rincian
sebagai berikut:
 - Gaji yang belum dibayar Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta
enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat sebesar Rp24.544.000,00 (dua
puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon sebesar Rp70.564.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Para Tergugat;
- 5. Menghukum Para Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
- 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau:

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte., tanggal 30 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat II putus sesuai Pasal 169 ayat 1 (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat tanggung renteng sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Upah Penggugat yang tidak dibayar setelah diperhitungkan dengan cicilan kredit bank sebesar Rp41.744.368,00;
 - b. Uang kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp72.702.661,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang THR yang belum dibayar sebesar Rp2.873.623,00;

Total keseluruhan berjumlah Rp117.320.652,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte., yang diputus pada tanggal 30 Maret 2020;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi berpendapat lain, dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat II menjadi tenaga dosen sesuai dengan Surat Keputusan (bukti P-1) dan menjadi dosen tetap pada unit kerja STKIP Kie Raha Ternate sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 022/SK.YPSDM-MUI/VII/2011 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Penggugat oleh Tergugat II sejak tanggal 1 Maret 2011 (bukti P-3);

Bahwa Tergugat II (Yayasan YPSDM MUI) merupakan bentuk usaha yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan (pengusaha), sesuai Pasal 1 angka 6 (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat yang bekerja menjalankan perintah dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dapat dikualifikasikan sebagai pekerja/buruh, sesuai Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, subjek hukum dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dapat di persamakan sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan yang harus tunduk dan patuh kepada peraturan ketenagakerjaan;

Bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Tergugat terbukti tidak membayar upah Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Agustus 2019 di lain pihak Penggugat terbukti pula tidak memiliki kesalahan dan/atau pelanggaran hukum, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta hak-hak Penggugat lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa surat panggilan dari Para Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena surat panggilan tersebut dilakukan setelah anjuran Mediator dikeluarkan dan sebelum gugatan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE**, dan **2. YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI)** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2020